

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Agen Diplomatik Dari Negara Pengirim Yang Melakukan Spionase Di Negara Penerima

Ahmad Sandy Dewana¹, Akbar Kurnia Putra²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Jambi
E-mail: ahmadsandydewana@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Jambi
E-mail: akbarkurnia@unja.ac.id

ABSTRACT

Abuse of authority by diplomatic officials from member countries of the 1961 Vienna Convention for personal gain or certain groups is still common. This situation is undoubtedly contrary to their duties and functions as representatives of their country. The formulation of the problem raised is how to form a legal settlement based on the 1961 Vienna Convention and the Optional Protocol concerning the Requirement to Settle Disputes. The research method used is a normative juridical type with a Legislative, Conceptual, and Case approach. The primary legal materials used are the Vienna Convention On Diplomatic Relations April 18, 1961, and the Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement Of Disputes Of Vienna Convention On Diplomatic Relations; Meanwhile, the secondary legal materials used are books, research journals, research reports, various scientific works, articles and various other sources that can support primary legal materials; Tertiary legal materials consist of dictionaries, internet, and so on that can support primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that apart from Persona non-Grata, there are other ways to impose sanctions on diplomatic agents who abuse their authority, in this case, espionage activities.

Keywords: Diplomatic Agent; Espionage; Sending State

ABSTRAK

Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat diplomatik dari negara-negara anggota Konvensi Wina 1961 untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu masih sering terjadi. Hal tersebut tentu bertentangan dengan tugas dan fungsinya sebagai perwakilan negaranya. Rumusan masalah yang diangkat yakni bagaimana bentuk penyelesaian secara hukum berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan Protokol Opsional Mengenai Keharusan untuk Menyelesaikan Sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, Konseptual, dan Kasus. bahan hukum primer yang digunakan adalah seperti Vienna Convention On Diplomatic Relation April 18 1961 dan Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement Of Disputes Of Vienna Convention On Diplomatic Relation; Sementara untuk bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal penelitian, laporan penelitian, berbagai karya ilmiah, artikel dan berbagai sumber lain yang bisa menunjang bahan hukum primer; Teruntuk bahan hukum tersier terdiri dari kamus, internet, dan sebagainya yang bisa menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain dari Persona non-Grata, terdapat cara lain untuk memberikan sanksi kepada agen diplomatik yang menyalahgunakan wewenangnya, dalam kasus ini adalah kegiatan spionase.

Kata Kunci: Agen Diplomatik; Negara Pengirim; Spionase

PENDAHULUAN

Untuk memulai suatu hubungan diplomatik antar negara yang memiliki kepentingan, baik itu dari perwakilan diplomatik maupun konsulernya haruslah mengadakan suatu kontak terlebih dahulu antar negara yang akan menerima sebuah hubungan diplomatik, tentunya untuk membuka atau menukarkan perwakilan diplomatik ataupun konsuler kepada negara yang akan dituju harus memenuhi syarat-syarat seperti:

1. Harus memiliki kesepakatan antara kedua pihak. Yang dimana guna untuk membentuk suatu hubungan diplomatik antara negara-negara harus dilakukan dengan persetujuan seksama. Maksud dan tujuan dari terjadinya suatu hubungan diplomatik ialah untuk menjalin persahabatan antara keduanya untuk kepentingan antar negara itu sendiri, baik itu untuk kepentingan politik, ekonomi, kebudayaan ataupun kepentingan lainnya.
2. Harus mengikuti prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, dimana setiap negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik harus didasarkan atas prinsip-prinsip hukum internasional dan prinsip reciprositas.¹

Apabila syarat-syarat itu telah terpenuhi, maka hal pertama yang harus dilakukan oleh negara tersebut ialah melakukan pejazakan secara tidak resmi yang melalui suatu perantara seperti memakai jasa diplomat dari negara lain. Apabila ingin melakukan penjazakan secara langsung bisa dilakukan dengan cara pendekatan melalui Kepala Negara atau Pemerintahan yang dituju. Selanjutnya jika pendekatan untuk membuka suatu hubungan diplomatik ini telah disepakati, maka kedua negara akan mengeluarkan suatu pernyataan bersama yang akan dikeluarkan pada waktu dan tempat yang telah disetujui bersama.²

Setelah persetujuan bersama ini dibuat, maka sangat dimungkinkan bagi kedua negara untuk membuka perwakilan diplomatiknya, meskipun hal ini tergantung dari kesediaan masing-masing, dalam tahap selanjutnya ada beberapa hal yang harus disepakati perihal Kepala Perwakilan Diplomatik, yang dimana terdapat ada tiga kategori tingkatan kepala perwakilan sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Konvensi Wina 1961, yaitu:³

- a. Kategori pertama adalah Duta Besar (*Ambassador*), atau *muncio* yang di akreditasi oleh Kepala Negara atau Kepala Perwakilan Diplomatik yang mempuntai tingkat yang sama:
- b. Kategori kedua adalah Duta (*Envoy*) atau Menteri (*Minister*) beserta *intermuncio* yang dapat mengetuai suatu perwakilan diplomatik:
- c. Kategori ketiga adalah Kuasa Usaha (*Charge d'Affaires*), yang dimana tugas dari Kuasa Usaha ini hanya menyerahkan surat pengangkatannya dari negara pengirim kepada Menteri Luar Negeri Negara Penerima.

Jika hubungan antar kedua negara ini telah diresmikan dan diakui, maka para negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik, terutama mereka yang tercatat sebagai

¹ A K Syahmin, *Hukum Diplomatik: Suatu Pengantar* (Bandung: Armico, 1988), hal. 41.

² Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I* (Jakarta: Tatanusa, 2013), hal. 50.

³ Suryokusumo, hal. 56.

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menaati peraturan yang telah ada di Konvensi Wina 1961.

Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 ini sendiri memiliki 53 pasal yang meliputi hampir semua aspek penting dari hubungan diplomatik secara permanen antar negara.⁴ Selain itu, terdapat pula 2 Protokol Opsional yang membantu Konvensi Wina 1961, yaitu *Optional Protocol To The Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality* (Protokol Opsional mengenai Perolehan Kewarganegaraan) dan *Optional Protocol Concerning The Compulsory Settlement of Disputes of Vienna Convention on Diplomatic Relation* (Protokol Opsional mengenai Keharusan untuk Menyelesaikan Sengketa). Pada tanggal 24 April 1964, Konvensi Wina beserta kedua protokolnya telah diberlakukan dan terdapat 191 negara yang telah menjadi pihak dalam Konvensi ini terhitung Februari 2017.⁵

Dalam Pasal 1-19 Konvensi Wina 1961 membahas tentang misi-misi diplomatik, hak dan cara-cara untuk pengangkatan serta penyerahan surat-surat kepercayaan dari Kepala Perwakilan Diplomatik (Duta Besar). Sementara itu dalam Pasal 20-28 membahas kekebalan dan keistimewaan bagi misi-misi diplomatik. Selanjutnya pada Pasal 29-36 membahas pemberian kekebalan dan keistimewaan kepada para diplomat beserta staf. Kemudian di Pasal 37-47 membahas perihal kekebalan dan keistimewaan bagi anggota keluarga para diplomat dan staf pelayanan yang bekerja pada mereka. Akhirnya dalam Pasal 48-53 membahas berbagai ketentuan penandatanganan, aksesori, ratifikasi dan mulai berlakunya Konvensi ini. Selain Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961, terdapat juga Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, serta Konvensi New York 1969 tentang Misi Khusus.

Dengan berlakunya Konvensi Wina 1961, para agen diplomatik mempunyai serangkaian tugas yang terdiri dari representasi, negoisasi, observasi, proteksi, dan pelaporan, serta fungsi dari suatu perwakilan diplomatik itu juga untuk meningkatkan hubungan persahabatan antar negara pengirim dengan negara penerima.⁶ Jadi, baik dari Duta Besar atau agen diplomatik ini merupakan perwujudan dari negara pengirim, apapun tindakan atau ucapan dari seorang perwakilan diplomatik ini, akan dianggap sebagai tindakan oleh pihak negara pengirim tersebut.

Selain itu perwakilan diplomatik dan para pejabat diplomatiknya memiliki kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 41 (1) Konvensi Wina 1961, seperti para pejabat diplomatik harus menghormati hukum dan peraturan-peraturan dari negara penerima, meskipun mereka mendapatkan kekebalan dan keistimewaan di negara penerima. Mereka juga diwajibkan untuk tidak melakukan campur tangan terhadap urusan-urusan yang ada di negara penerima. Kemudian pasal 42 mengatur seorang pejabat diplomatik juga dilarang untuk melakukan segala kegiatan profesi atau bisnis komersial di negara penerima untuk keuntungan pribadinya sendiri.

⁴ Suryokusumo, hal. 24.

⁵ "Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik – Referensi HAM"
<<https://referensi.elsam.or.id/2015/05/konvensi-wina-tahun-1961-tentang-hubungan-diplomatik/>>
[diakses 25 Juni 2021].

⁶ Syahmin, hal. 52.

Setiap pejabat diplomatik yang telah dikirim kepada negara penerima, memiliki suatu keistimewaan dan kekebalan selama mereka bertugas di negara penerima. Pemberian hak kekebalan dan keistimewaan ini didasarkan atas prinsip resiprositas antar negara, dan prinsip ini mutlak diperlukan dalam rangka:

- a. Mengembangkan hubungan antar-negara, tanpa mempertimbangkan sistem ketatanegaraan dan sistem sosial yang berbeda;
- b. Bukan untuk kepentingan perseorangan tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisien terutama dalam tugas dari negara yang diwakilinya.⁷

Dikarenakan prinsip inilah mengapa para pejabat diplomatik bisa menikmati keistimewaan dan kekebalan tertentu di negara penerimanya, hak-hak kekebalan dan hak-hak keistimewaan dari seorang agen diplomatik ini mulai berlaku sejak agen diplomatik itu memasuki wilayah negara penerima di dalam perjalanannya untuk memangku jabatan atau jika ia telah ada di dalam wilayah negara penerima.⁸ Kekebalan dan keistimewaan untuk perwakilan diplomatik tentu saja perlu diberikan dikarenakan ada 3 alasan untuk memberikan hak-hak tersebut, yaitu:

- a. Para diplomat adalah wakil-wakil negara;
- b. Mereka tidak dapat menjalankan tugas secara bebas kecuali jika mereka diberikan kekebalan-kekebalan tertentu. Jelaslah bahwa mereka tetap bergantung kepada *good-will* pemerintah, mereka mungkin terpengaruh oleh pertimbangan-pertimbangan keselamatan perseorangan;
- c. Jelaslah pula bahwa jika terjadi gangguan pada komunikasi mereka dengan negaranya, tugas mereka tidak dapat berhasil.⁹

Walaupun sudah banyak negara yang meratifikasi Konvensi Wina 1961, pada kenyataannya, terdapat beberapa perwakilan diplomatik ini memanfaatkan kekebalan dan keistimewaannya sebagai agen diplomatik untuk melakukan tindakan yang bertentangan pada pengaturan yang telah ada di Konvensi Wina 1961.¹⁰ Para perwakilan diplomatik ini sepatutnya untuk tidak berlindung kepada atribut yang telah memberikan kekebalan dan keistimewaan pada saat melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum nasional negara penerima yang dimana kegiatan tersebut bertentangan dengan fungsi dan tugasnya seorang agen diplomatik.¹¹ Dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Wina 1961 telah menjelaskan apa saja fungsi dan tugas dari seorang agen diplomatik, yaitu:

- a) *Representing the sending State in the receiving State;*

⁷ Suryokusumo, hal. 133.

⁸ Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum diplomatik: kekebalan dan keistimewaannya* (Bandung: Angkasa, 1991), hal. 45.

⁹ Suryokusumo, hal. 134.

¹⁰ Dewa Gede Sudika Mangku, "Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961)," *Perspektif*, 15.3 (2010), 226–61.

¹¹ Windy Lasut, "Penanggulangan Kekebalan Diplomatik di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961," *Lex Crimen*, 5.4 (2016).

- b) *Protecting in the receiving State the interest of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law;*
- c) *Negotiating with the Government of the receiving State;*
- d) *Ascertaining by all lawful means conditions and development in the receiving State, and reporting to the Government of the sending State;*
- e) *Promoting friendly relation between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations.*

Telah jelas bahwa fungsi dari seorang perwakilan diplomatik ini untuk memperlancar hubungan dan menciptakan kedamaian antar negara-negara yang ada dunia ini, namun ada beberapa pihak tidak mematuhi isi dari Konvensi Wina 1961 yang menyebabkan kerugian untuk negara penerima. Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang dari seorang perwakilan diplomatik adalah spionase, tindakan dari spionase ini bisa menyebabkan kerugian yang secara tidak langsung bagi negara korban dari spionase itu sendiri, seperti bocornya rahasia-rahasia dari negara korban spionase yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan negara pengirim, bahkan yang sama sekali tidak mengancam kedaulatan nasional negara pengirim itu sendiri.

Kegiatan spionase yang dilakukan oleh agen diplomatik di negara penerima ternyata lumrah terjadi antar negara yang memiliki hubungan diplomatik, yang terbaru terjadi pada bulan september 2019, 2 pejabat diplomatik Tiongkok yang bertugas di Amerika Serikat di usir setelah di duga melakukan praktik spionase, kedua diplomat asal Tiongkok ini kedapatan menyusup ke pangkalan militer sensitif milik Amerika Serikat di Virginia.¹² Situs berita *The Times* mengatakan penjaga pangkalan militer Amerika Serikat telah menahan 2 diplomat itu dikarenakan tidak memiliki izin untuk masuk, lalu Diplomat ini diarahkan untuk keluar melewati gerbang, namun pejabat diplomatik ini tidak menghiraukan dan tetap melanjutkan menuju pangkalan, atas tindakan itu Personel militer pun mengejar mereka dan berhasil menghentikan diplomat tersebut dengan cara menghadang dengan truk pemadam kebakaran. Meskipun motif dari kedua pejabat diplomat ini tidak jelas, para pejabat Amerika Serikat menduga bahwa para diplomat asal Tiongkok ini sedang menguji langkah-langkah keamanan yang ada di pangkalan militernya.¹³

Tindakan dari 2 agen diplomatik asal Tiongkok ini telah menyalahgunakan fungsi dan tugas dari perwakilan diplomatik sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Konvensi Wina 1961. Yang dimana perwakilan diplomatik dalam menyampaikan laporan mengenai keadaan dan perkembangan di negara penerima kepada negaranya haruslah dilakukan dengan cara-cara yang sah.¹⁴ Jadi, apabila ada yang mengumpulkan

¹² "AS Diam-diam Usir 2 Diplomat China Terkait Dugaan Spionase"

<https://news.detik.com/internasional/d-4824055/as-diam-diam-usir-2-diplomat-china-terkait-dugaan-spionase?_ga=2.101598021.596867714.1580666833-2058926449.1580666833> [diakses 25 Juni 2021].

¹³ "AS Dilaporkan Usir Diplomat China karena Jadi Mata-mata"

<<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191216084609-134-457259/as-dilaporkan-usir-diplomat-china-karena-jadi-mata-mata>> [diakses 13 Maret 2021].

¹⁴ Kadarudin, "Praktik Spionase, Antara Kebutuhan Nasional Dengan Pelanggaran Internasional," *Jurnal Hukum Internasional*, 1 (2013).

informasi-informasi dengan cara yang tidak sah (sembunyi-sembunyi) atau memanfaatkan warga setempat secara intensif sebagai sumber informasi yang dianggap sensitif, maka tindakannya tidak dapat dibenarkan.¹⁵

Biasanya, penanganan dari penyalahgunaan fungsi dari seorang perwakilan diplomatik akan diberikan sanksi *Persona non-Grata* oleh negara penerima, *Persona non-Grata* adalah suatu pernyataan dari negara penerima kepada negara pengirim melalui nota diplomatik tentang ketidaksetujuan negara penerima atas pengangkatan calon duta besar yang akan ditempatkan di negara penerima.¹⁶ Selain itu, pernyataan ketidaksukaan negara penerima kepada negara pengirim melalui nota diplomatik atas duta besar yang sedang melaksanakan tugasnya bisa juga dianggap sebagai pernyataan *Persona non-Grata*. Yang dimana pernyataan ini bisa timbul disebabkan duta besar yang bersangkutan melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan negara penerima atau dia melakukan suatu penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan yang di milikinya.¹⁷

Persona non-Grata sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Konvensi Wina 1961, merupakan salah satu jawaban yang disediakan ketika terjadi permasalahan diplomatik antara Negara penerima dengan pengirim.¹⁸ Akan tetapi, praktek *Persona non-Grata* ini akan memberikan dampak yang buruk untuk kedua negara yang memiliki hubungan diplomatik, seperti reaksi pembalasan dari Negara yang pejabat diplomatiknya di *persona non-grata*, hal ini bisa menyebabkan timbulnya masalah baru hingga ketegangan politik antar negara itu terjadi. Maka dari itu, sangat penting untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban secara hukum dari penyalahgunaan wewenang oleh seorang agen diplomatik dari suatu negara yang melakukan kegiatan spionase di negara penerima.

PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Pelanggaran dari Agen Diplomatik Negara Pengirim Yang Melakukan Kegiatan Spionase di Negara Penerima

Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dengan nyaman dan aman, para pejabat diplomatik mendapatkan suatu kekebalan (*immunities*), keistimewaan (*privileges*), dan fasilitas yang dijamin oleh sebuah perjanjian internasional, yaitu Konvensi Wina 1961, di dalam pasal 21 ayat (1) Konvensi ini telah menjelaskan bahwa negara penerima harus memfasilitasi apa yang di perlukan oleh negara pengirim guna untuk membantu diplomat menjalankan tugasnya sebagai wakil negara dengan mudah, serta di Pasal 21 ayat (2) juga menambahkan bahwa jika memungkinkan, negara penerima membantu para misi untuk mendapatkan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan dari anggota pejabat diplomatik negara pengirim.

¹⁵ Kadarudin.

¹⁶ Widodo, *Hukum Kekebalan Diplomatik* (Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo, 2009).

¹⁷ Widodo, hal. 83.

¹⁸ I Gst Ngr Hady Purnama Putera dan Ida Bagus Putu Utama, "Tinjauan Hukum Diplomatik Tentang Penyelesaian Sengketa Praktik Spionase Yang Dilakukan Melalui Misi Diplomatik Diluar Penggunaan *Persona Non-Grata*," *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 1.1 (2013), 1–5.

Akan tetapi, pada realitanya terdapat beberapa pejabat diplomatik yang menyalahgunakan wewenangnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk beberapa pihak tertentu, contohnya adalah praktik spionase. Pada normalnya, praktik spionase dilakukan oleh seorang Mata-Mata (*Spy*) yang sengaja di kirim oleh anggota bersenjata dari suatu negara untuk mendapatkan informasi penting yang tidak didapatkan melalui jalur resmi. Biasanya informasi-informasi yang didapatkan melalui alat komunikasi yang canggih seperti satelit khusus untuk mata-mata, yang dimana biasanya dipergunakan untuk mendapatkan informasi mengenai foto udara atau eksplorasi permukaan bumi, akan tetapi terkadang ada pula informasi yang didapatkan tidak menggunakan alat berteknologi tinggi, melainkan dengan menggunakan agen-agen rahasia (*secret agents*).¹⁹

Kegiatan Spionase yang dilakukan oleh Mata-Mata dari angkatan bersenjata ini memiliki pengaturan hukumnya sendiri, yaitu terdapat di Pasal 29 Konvensi Den Haag IV, pasal tersebut berbunyi "*A person can only be considered a spy when, acting clandestinely or on false pretences, he obtains or endeavours to obtain information in the zone of operations of a belligerent, with the intention of communicating it to the hostile party.*"

Selain itu, Pasal 46 Protokol Tambahan I 1977 juga mengatur tentang spionase sebagai alat untuk mendapatkan suatu informasi rahasia yang bisa menguntungkan pihak yang memata-matai guna mencapai sebuah tujuan. Akan tetapi, pengaturan tersebut dibuat pada masa perang, yang dimana kegiatan spionase ini dikarenakan kebutuhan perang, ketika kegiatan spionase dilakukan oleh pejabat diplomatik di masa-masa damai, maka perbuatannya tidak dapat dibenarkan.²⁰ Pada dasarnya menurut Pasal 3 ayat (1), pejabat diplomatik memiliki tugas dan fungsi, yaitu:

- a) *Representing the sending State in the receiving State;*
- b) *Protecting in the receiving State the interest of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law;*
- c) *Negotiating with the Government of the receiving State;*
- d) *Ascertaining by all lawful means conditions and development in the receiving State, and reporting to the Government of the sending State;*
- e) *Promoting friendly relation between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations.*

Apabila pejabat diplomatik ini melakukan kegiatan spionase, maka jelaslah dia melanggar ketentuan dari Pasal 3 ayat (1) huruf d Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa salah satu tugas dari perwakilan diplomatik adalah mengumpulkan informasi dari keadaan negara penerima secara akurat dan dengan cara yang sah untuk dilaporkan kepada pihak negara yang di wakيلinya.²¹ Jika laporan tersebut didapatkan dari hasil memata-mematai atau spionase akan dianggap sebagai informasi yang didapatkan dengan cara yang tidak sah menurut Hukum Internasional. Selain melanggar Pasal 3 ayat

¹⁹ Kievly Andrew Tambuwun, "Tanggung Jawab Pejabat Diplomatik Yang Melakukan Kegiatan Spionase Menurut Hukum Internasional," *Lex Et Societatis*, 7.2 (2019).

²⁰ Tambuwun.

²¹ Putera dan Utama, hal. 3.

(1) huruf d Konvensi Wina 1961, kegiatan spionase yang dilakukan pejabat diplomatik ini juga melanggar kekebalan dan hak istimewa yang didapatkannya sesuai dengan ketentuan yang ada di Pasal 39 ayat (1) Konvensi Wina 1961 bahwa *“Every person entitled to privileges and immunities shall enjoy them from the moment he enters the territory of the receiving State on proceeding to take up his post or, if already in its territory, from the moment when his appointment is notified to the Ministry for Foreign Affairs or such other ministry as may be agreed.”*

Pada seharusnya, seorang pejabat diplomatik tidak berlindung pada atributnya yaitu kekebalan dan keistimewaan ketika ia melakukan kegiatan yang bertentangan dengan fungsi dan tugasnya sebagai perwakilan diplomatik, yang dimana bentuk pelanggaran ini adalah mengumpulkan informasi secara tidak sah yang melanggar kedaulatan Negara atau spionase.

Bentuk Pertanggungjawaban dari Tindakan Agen Diplomatik Negara Pengirim Yang Melakukan Kegiatan Spionase di Negara Penerima

Penyelesaian dari tindakan agen diplomatik yang melanggar ketentuan yang ada di hukum diplomatik biasanya akan di berikan sanksi *Persona non-Grata*, namun pada prakteknya, *Persona non-Grata* akan menimbulkan reaksi pembalasan dari negara yang pejabat diplomatiknya di *Persona non-Grata* kan, sehingga akan menimbulkan masalah baru, bahkan bisa menimbulkan ketegangan politik antar negara yang berseteru.

Yang terbaru dari penerapan sanksi ini adalah saat 2 pejabat diplomatik berasal dari Tiongkok yang di usir oleh pihak Amerika Serikat ketika mereka ketahuan sedang memata-matai fasilitas dan keamanan yang ada di pangkalan militer tertutup milik pemerintahan Amerika Serikat pada bulan september 2019.²² Akan tetapi pihak Tiongkok membantah klaim dari Amerika Serikat yang mengatakan bahwa 2 pejabat diplomatiknya melakukan spionase, pada akhirnya, setelah tindakan pengusiran yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, Pemerintah Tiongkok memberi balasan berupa pengusiran juga untuk pejabat diplomatik dari Amerika Serikat yang bertugas di Tiongkok.²³ sehingga hubungan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang sebelumnya telah panas dikarenakan Perang Dagang antar negara tersebut, kini hubungan diplomatik kedua negara ini semakin memburuk karena kasus pengusiran pejabat diplomatik dari kedua belah pihak.

Untuk menghindari kasus di atas, maka sudah seharusnya penyelesaian dari tindakan penyalahgunaan wewenang oleh agen diplomatik yang melakukan spionase diberikan hukuman selain dari penyelesaian secara diplomatik, melainkan diselesaikan dengan secara hukum agar mendapatkan keadilan yang seutuhnya dan bisa menghindari perseteruan-perseteruan yang sering disebabkan oleh *Persona non-Grata* kepada agen diplomatik yang telah melanggar, penyelesaian secara hukum untuk masalah hubungan diplomatik, ternyata di atur dalam *Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes of Vienna Convention on Diplomatic Relation April 18 1961*.

²² “AS Dilaporkan Usir Diplomat China karena Jadi Mata-mata.”

²³ “China membalas AS, para diplomat AS tinggalkan konsulat di Chengdu - BBC News Indonesia” <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53549291>> [diakses 25 Juni 2021].

Didalam Protokol Opsional Mengenai Keharusan Untuk Menyelesaikan Sengketa ini, telah mengatur bahwa setiap pihak yang memiliki permasalahan diplomatik, dapat mengajukan permohonan ke *International Court Of Justice*. Akan tetapi, sebelum bisa mengajukan sebuah permohonan ini kepada *International Court Of Justice*, pihak-pihak yang memiliki permasalahan dapat menempuh cara-cara lain terlebih dahulu, yaitu:

1. Arbitrase

Sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 2 *Optional Protocol*²⁴, pasal ini mengatur:

The parties may agree, within a period two month after one party has notified its opinion to the other that a dispute exist, to resort not to the International Court Justice but to an arbitral tribunal. After the expiry of the said period, either party may bring the dispute before the Court by an application.

Arbitrase internasional merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian internasional.²⁵ Proses pertama dari arbitrase internasional ini adalah melahirkan kewenangan arbitrase, kemudian arbiter memeriksa dan menyelesaikan sengketa secara materil berdasarkan pada pengajuan permohonan gugat secara tertulis dari pihak penggugat.²⁶ Jawaban dari pihak penggugat harus disampaikan dan ditentukan oleh mahkamah arbitrase, yang dimana tidak boleh melebihi waktu 45 hari.²⁷ Apabila telah diputuskan oleh mahkamah arbitrase internasional, menjelaskan bahwa putusan tersebut didasarkan pada aturan hukum yang telah disepakati bersama.²⁸

2. Konsiliasi

Selain penyelesaian melalui arbitrase, pasal 3 ayat (1) *Optional Protocol* juga menjelaskan bahwa para pihak juga bisa memulai dengan jalur konsiliasi, pasal ini berbunyi "*Within the same period of two month, the parties may agree to adopt a conciliation procedure before resorting to the International Court of Justice.*"

Dalam Black Law Dictionary, telah menjelaskan bahwa Konsiliasi adalah: "*Conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner used in courts before trial with a view towards avoiding trial and in a labor disputes before arbitration*".

Konsiliasi memiliki konsiliator yang menjalankan fungsi untuk mencari bentuk-bentuk dari penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Sementara itu, di dalam Pasal 3 ayat (2) Protokol Opsional ini menjelaskan bahwa komisi konsiliasi harus membuat rekomendasi terlebih dahulu dalam waktu lima bulan sejak pengangkatannya, apabila rekomendasi tersebut tidak diterima oleh para pihak, maka

²⁴ Christian Oelfke, *Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961: Commentaries on Practical Application* (BWV Verlag, 2018).

²⁵ Frans Hendra Winarta, *Hukum penyelesaian sengketa: arbitrase nasional Indonesia & internasional* (Sinar Grafika, 2011), hal. 121.

²⁶ Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).

²⁷ Emerzon.

²⁸ Emerzon, hal. 118.

diberikan waktu selama dua bulan sesudah para pihak dikirimkan rekomendasi itu untuk membawa perselisihan tersebut ke *International Court of Justice*. Akan tetapi, pertanggungjawaban yang dapat diterima hanya diberikan kepada pertanggungjawaban negara pengirim (*States Responsibility*) saja, hal ini disebabkan pihak yang dapat mengajukan permasalahan ini *International Court Of Justice* adalah pihak-pihak dari peserta Konvensi saja, yang dimana peserta dari Konvensi ini adalah “Negara-Negara” atau “Organisasi Internasional”.

Untuk pertanggungjawaban individu terhadap agen diplomatik yang melanggar ketentuan yang ada di hukum diplomatik baru bisa dilaksanakan apabila negara pengirim rela untuk mencabut kekebalan dan keistimewaan atas permintaan dari negara penerima, Yang dimana berdasarkan *Exterritoriality Theory* dari Connel, para agen diplomatik tidak takluk kepada hukum negara penerima, serta agen diplomatik itu tidak dapat dikuasai oleh hukum yang berlaku di negara penerima, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku lagi apabila kekebalan dan keistimewaan dari agen diplomatik tersebut dicabut.

Salah satu contoh agen diplomatik yang kekebalan dan keistimewaannya dicabut akibat penyalahgunaan wewenangnya terjadi pada tahun 2016 kemarin, yang dimana agen diplomatik berasal dari Malaysia. Muhammad Rizalman bin Ismail dihukum sebagai tahanan rumah selama 9 bulan dan langsung di deportasi setelah hukumannya berakhir oleh pengadilan Selandia Baru dikarenakan terbukti melakukan penyerangan seksual kepada perempuan warga negara Selandia Baru di kamar tidurnya sendiri pada tahun 2014 di kota Wellington, Selandia Baru.²⁹ Pada awalnya, Rizalman mampu lolos untuk pulang ke Malaysia dengan mengklaim kekebalan diplomatik yang dimilikinya, namun setelah pihak Selandia Baru meminta penanggalan kekebalan kepada Malaysia serta mendapat desakan dari masyarakat Malaysia dan khususnya Selandia Baru, akhirnya Rizalman mampu dibawa kembali ke Selandia Baru untuk diberikan hukuman yang berlaku di Selandia Baru setelah mendapatkan jaminan hidup dari Perdana Menteri Selandia Baru.³⁰

Seperti contoh kasus di atas, Penanggalan hak kekebalan dan keistimewaan adalah suatu keadaan dimana dihapuskannya hak kekebalan yang dimiliki oleh agen diplomatik karena telah melakukan suatu tindak pelanggaran berat.³¹ Negara yang dirugikan dapat membuat permintaan kepada negara pengirim, agar negara penerima bisa menerapkan yuridiksi hukumnya kepada agen diplomatik yang telah merugikan negaranya. Penanggalan hak kekebalan dan keistimewaan ini diatur dalam Pasal 32 Konvensi Wina 1961, isi dari pasal tersebut adalah:

²⁹ “Mantan diplomat Malaysia dihukum karena serangan seksual - BBC News Indonesia” <https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160204_dunia_malaysia_seks> [diakses 25 Juni 2021].

³⁰ Fernanda, “Penanggalan Hak Kekebalan Diplomatik (Immunity Waiver) dalam Konteks Menjalankan Yuridiksi yang Berlaku Di Negara Penerima dalam Perspektif Hukum Internasional” (Universitas Sumatera Utara, 2018).

³¹ Cathy Anggraini, Peni Susetyorini, dan Kholis Roisah, “Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyelundupan Emas oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara di Bangladesh),” *Diponegoro Law Journal*, 5.3 (2016), 1–17.

1. *The immunity from jurisdiction of diplomatic agents and of persons enjoying immunity under article 37 may be waived by the sending State.*
2. *Waiver must always be express.*
3. *The initiation of proceedings by a diplomatic agent or by a person enjoying immunity from jurisdiction under article 37 shall preclude him from invoking immunity from jurisdiction in respect of any counterclaim directly connected with the principal claim.*
4. *Waiver of immunity from jurisdiction in respect of civil or administrative proceedings shall not be held to imply waiver of immunity in respect of the execution of the judgement, for which a separate waiver shall be necessary.*

Apabila permintaan dari negara penerima dikabulkan oleh negara pengirim maka agen diplomat yang melanggar ketentuan yang ada di Konvensi Wina 1961 dapat diadili dengan yuridiksi hukum yang ada di negara penerima. Namun jika permintaan tersebut ditolak oleh negara pengirim, maka jalan terakhir yang bisa ditempuh adalah negara penerima akan menerapkan sanksi *Persona non-Grata* kepada agen diplomatik dari negara pengirim yang telah melakukan pelanggaran ketentuan (dalam kasus ini adalah spionase) di Konvensi Wina 1961 dan 2 Protokol Opsionalnya, meskipun penerapan sanksi *Persona non-Grata* ini tidak disarankan sebagai pilihan pertama dalam penyelesaian sengketa ini karena bisa menyebabkan ketegangan antar negara yang memiliki hubungan diplomatik.

Maka dari itu, diharapkan kepada negara penerima yang menjadi korban penyalahgunaan wewenang dari agen diplomatik dari negara pengirim, disarankan untuk menempuh jalur hukum sesuai apa yang penulis sampaikan di atas, hal ini diharapkan agar dari kedua pihak dapat mendapatkan keadilan yang selayaknya, tanpa harus tersinggung akibat tindakan *Persona non-Grata* yang cenderung membuat kedua negara yang memiliki hubungan diplomatik menjadi memanas.

SIMPULAN

Bentuk-Bentuk Penyelesaian secara hukum dari agen diplomatik dari suatu negara yang melakukan kegiatan spionase di negara penerima sudah diatur dalam Konvensi Wina 1961 Pasal 32. Dan pada Protokol Opsional mengenai Keharusan untuk Menyelesaikan Sengketa terdapat pada Pasal 2. Pasal 3 dan Pasal 13. Pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 beserta 2 Protokol Opsionalnya dapat dikatakan sebagai pelanggaran berat (*grave breaches*). Bagi perwakilan diplomatik yang melanggar sehingga merugikan suatu pihak, maka berhak untuk diadili. Untuk pihak negara yang melanggar, sesuai dengan ketentuan yang ada di Protokol Opsional mengenai Keharusan untuk Menyelesaikan Sengketa akan dibawa ke International Court Of Justice (ICJ), dan bagi agen diplomatik akan dapat dihukum secara individu apabila hak-hak kekebalan dan keistimewaannya dicabut oleh negara pengirim atas permintaan dari negara penerima untuk diadili menurut yuridiksi hukum yang ada di negara penerima (Pasal 32 Konvensi Wina 1961).

Negara penerima yang merasa dirugikan atas tindakan spionase yang dilakukan oleh agen diplomatik dari negara pengirim sebisa mungkin untuk tidak memberikan sanksi

Persona non-Grata, namun untuk melaporkan kasus ini ke “*International Court Of Justice*” sesuai dengan ketentuan di Protokol Opsional mengenai Keharusan untuk Menyelesaikan Sengketa. Atau bisa meminta kepada negara pengirim untuk melepaskan kekebalan dan keistimewaan dari agen diplomatik yang melanggar untuk dihukum sesuai ketentuan yang berlaku di negara penerima. hal ini tentu untuk menghindari gesekan panas yang sering terjadi dikarenakan praktek *Persona non-Grata* sehingga hukum bisa ditegakkan.

REFERENSI

Emerzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001)

Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I* (Jakarta: Tatanusa, 2013)

Suryono, Edy, dan Moenir Arisoendha, *Hukum diplomatik: kekebalan dan keistimewaannya* (Bandung: Angkasa, 1991)

Syahmin, A K, *Hukum Diplomatik: Suatu Pengantar* (Bandung: Armico, 1988)

Widodo, *Hukum Kekebalan Diplomatik* (Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo, 2009)

Winarta, Frans Hendra, *Hukum penyelesaian sengketa: arbitrase nasional Indonesia & internasional* (Sinar Grafika, 2011)

Anggraini, Cathy, Peni Susetyorini, dan Kholis Roisah, “Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyelundupan Emas oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara di Bangladesh),” *Diponegoro Law Journal*, 5.3 (2016), 1–17

Kadarudin, “Praktik Spionase, Antara Kebutuhan Nasional Dengan Pelanggaran Internasional,” *Jurnal Hukum Internasional*, 1 (2013)

Lasut, Windy, “Penanggalan Kekebalan Diplomatik di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961,” *Lex Crimen*, 5.4 (2016)

Fernanda, “Penanggalan Hak Kekebalan Diplomatik (Immunity Waiver) dalam Konteks Menjalankan Yuridiksi yang Berlaku Di Negara Penerima dalam Perspektif Hukum Internasional” (Universitas Sumatera Utara, 2018)

Putera, I Gst Ngr Hady Purnama, dan Ida Bagus Putu Utama, “Tinjauan Hukum Diplomatik Tentang Penyelesaian Sengketa Praktik Spionase Yang Dilakukan Melalui Misi Diplomatik Diluar Penggunaan Persona Non-Grata,” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 1.1 (2013), 1–5

Mangku, Dewa Gede Sudika, “Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar

berdasarkan Konvensi Wina 1961),” *Perspektif*, 15.3 (2010), 226–61

Oelfke, Christian, *Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961: Commentaries on Practical Application* (BWV Verlag, 2018)

Tambuwun, Kievly Andrew, “Tanggung Jawab Pejabat Diplomatik Yang Melakukan Kegiatan Spionase Menurut Hukum Internasional,” *Lex Et Societatis*, 7.2 (2019)

“AS Diam-diam Usir 2 Diplomat China Terkait Dugaan Spionase”

<https://news.detik.com/internasional/d-4824055/as-diam-diam-usir-2-diplomat-china-terkait-dugaan-spionase?_ga=2.101598021.596867714.1580666833-2058926449.1580666833> [diakses 25 Juni 2021]

“AS Dilaporkan Usir Diplomat China karena Jadi Mata-mata”

<<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191216084609-134-457259/as-dilaporkan-usir-diplomat-china-karena-jadi-mata-mata>> [diakses 13 Maret 2021]

“China membalas AS, para diplomat AS tinggalkan konsulat di Chengdu - BBC News Indonesia” <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53549291>> [diakses 25 Juni 2021]

“Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik – Referensi HAM”

<<https://referensi.elsam.or.id/2015/05/konvensi-wina-tahun-1961-tentang-hubungan-diplomatik/>> [diakses 25 Juni 2021]

“Mantan diplomat Malaysia dihukum karena serangan seksual - BBC News Indonesia”

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160204_dunia_malaysia_seks> [diakses 25 Juni 2021]